

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari ekonomi, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya sejarah manusia itu sendiri. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini merupakan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkandari setiap manusia.

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak Negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan Negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman dibawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, diantara Negara maju dan Negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang didalam Negara berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.

Dalam kehidupan bisnis klasik dan modern masalah pergadaian tidak lepas dari kajian masalah perekonomian. Dewasa ini paradigma ekonomi yang didominasi oleh ekonomi konvensional berbasis bunga mewarnai seluruh

keuangan masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Praktik sistem bunga itu tidak saja pada lembaga non bank.¹

Akad *rahn* yang dipakai dalam perbankan dalam dua hal (1) *sebagai produk pelengkap* artinya *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. (2) *Sebagai produk tersendiri* artinya *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional.²

Menurut Muhammad Ali Sayis bahwa kata *farihan* dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Apabila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*safar*), maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahn* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.³

Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga boleh tidak menerima jaminan (*marhun*) dari penggadai (*rahn*). Alasannya adalah *murtahin*, yaitu bahwa *rahn* tidak akan menghindar dari kewajibannya.

¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hal. 125.

² Jeni Susyanti, *Penelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hal. 258.

³ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 279.

Sebab, substansi akad *rahn* adalah pencegahan terjadinya wanprestasi dari kedua belah pihak.⁴

Dasar hukum *Rahn*, Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah bertakwalah kepada Allah dan Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar). Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasa’I, dan Imam Ibnu

⁴Ibid. hal. 280.

Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi pemilik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadits tersebut. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.⁵

H. Moh. Anwar merumuskan, *rahn* ialah menjadikan suatu benda sebagai jaminan (*borq*) dan dapat dijual bilamana yang menggadaikan tidak membayar hutang tersebut. Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dengan sesuatu. *Rahn* juga bersifat ‘*ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan *qiradh*.⁶

Rahn dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan”, “cagar” atau “cagaran”, “tanggungan”. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang jaminan bagi pelunasan fasilitas produk-produk dan aspek hukumnya.⁷

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 365.

⁶ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), hal. 47.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, hal. 363.

Dalam akad *rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah.⁸

Pembiayaan berdasarkan *rahn* merupakan cara untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada anggota masyarakat. Caranya adalah anggota masyarakat yang memerlukan pinjaman menjaminkan perhiasannya kepada bank atau kepada rumah gadai (*pawnshops*) sebagai jaminan. Dalam hal ini maka seseorang/masyarakat dalam menagguhkan barangnya harus milik sendiri dan bukan barang milik orang lain yang ditangguhkan sebagai jaminan utang.

Permasalahan yang saya temui di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah mengenai barang pinjaman yang digadaikan kepada bank, dimana barang pinjaman tersebut berupa surat-surat sepeda motor yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan jaminan utang kepada pihak bank. Motif ini terjadi karena kekurangan biaya dalam pembelian sepeda motor ke sebuah dealer, dimana Nur Hasanah selaku peminjam dari surat-surat sepeda motor (BPKB) tersebut bukan hanya meminjam kepada seorang saja melainkan kepada dua orang

⁸ Ibid. Hal. 368.

pemilik surat-surat sepeda motor tersebut. Jikalau hanya menjaminkan atau menggadaikan satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada bank maka dia hanya mendapatkan sedikit pinjaman dari pihak pemberi utang tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penyusun merumuskan pokok masalah penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai yang terjadi di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadaidi Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai yang terjadi di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui penerapan terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam penerapan gadai dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi masyarakat khususnya yang menerapkan gadai dalam kehidupan sehari-hari untuk memperhatikan syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat Islam agar dalam kegiatan bermuamalah diridhai oleh Allah SWT.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam menerapkan akad *rahn* dalam kehidupan sehari-hari

E. Definisi istilah

Demi menghindari kesalah pahaman dari maksud judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul penelitian ini, yaitu

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Gadai Studi Kasus Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan” sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
3. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab.
4. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.
5. Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Milik adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Milik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga milik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
7. Orang adalah sebuah homonim arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Orang memiliki arti dalam kelas

nomina atau kata benda sehingga orang dapat menyatakan nama dari seseorang.

8. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.
9. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah, sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang tersebut harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

Dengan demikian, maksud atau arti yang terkandung dalam judul proposal ini adalah peninjauan atau penelaahan lebih lanjut terkait pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai menurut syariat Islam yang terjadi di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan agar diketahui permasalahan apa saja yang ada di dalamnya, sehingga penelitian ini bisa berlanjut hingga akhir dan menemukan cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.